



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 298/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	MULYADI alias DOWER bin alm UJANG;
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun /27 November 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Cisalak Pasar RT.03/RW.03 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ojek Motor.
Pendidikan	:	SD Kelas 5.

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S;
Tempat Lahir	:	Bangkalan.
Umur/tanggal lahir	:	40 tahun /18 September 1970.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Cisalak Pasar RT.03/RW.03 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ojek Motor.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa III

Nama Lengkap	:	SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN;
Tempat Lahir	:	Bogor.
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun /19 April 1983.

Halaman 1 dari 19 Putusan 298/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Cisalak Pasar RT.04/RW.03 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 22 April 2011 No.Pol : SPP/ /IV/2011/Sek. Cmg, sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2011 Nomor : TAP- /0.2.34/ Epp.1/05/2011, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 No : PRINT-1165/0.2.34/Ep.1/06/2011, sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 30 Juni 2011 No.298/Pen.Pid/B/2011/ PN.Dpk, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 298 (2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-03/0.2.34/Ep.1/06/2011 tertanggal 30 Juni 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 20 Juni 2011 Reg. Perkara No. PDM-44/Depok/06/2011 beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG,dkk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 30 Juni 2011, No.298/ Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG,dkk;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 04 Juli 2011, No.298/Pen.Pid/2011/ PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN, bersalah melakukan tindakan pidana “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan – ringannya, atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-44/Depok/06/2011 tertanggal 20 Juni 2011 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 24.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Supranoto atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Supranoto yang hendak mengantar sayuran ke pasar Cisalak dengan menggunakan mobil, memarkirkan mobilnya disekitar area belakang pasar Cisalak namun ternyata mobil yang diparkir saksi Supranoto tersebut menghalangi jalan motor dan juga diparkir disekitar lokasi tersebut yang dibawa oleh Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S selanjutnya Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menggunakan motornya, merasa kesal karena ternyata ada mobil yang terparkir menghalangi jalan motornya, kemudian Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S marah sambil teriak – teriak memanggil sopir mobil dimaksud dan menelepon Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN hal tersebut oleh Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN disampaikan kepada Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG dan saudara Ewong (dpo) yang pada saat itu ketiganya berada dipangkalan ojek di area depan pasar Cisalak, tidak lama kemudian Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN, Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG dan saudara Ewong (dpo) bergabung bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S pergi mencari sopir mobil yang menghalangi motornya dan menemukan sopir mobil tersebut saksi Supranoto berada di WC umum tidak jauh dari mobil diparkir, selanjutnya Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S memukul saksi Supranoto tersebut dengan tangan sambil menggring kea rah mobilnya dan setelah mendekat ke mobil Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG dan saudara Ewong (dpo) ikut memukul saksi Supranoto kea rah perut kemudian mendorong saksi Supranoto kedalam mobil untuk selanjutnya menyuruh saksi Supranoto untuk pergi dari Pasar Cisalak, selanjutnya saksi Supranoto telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan visum et Repertum Nomor : 03/RSSM – V/IV/11 tanggal 06 April 2011 yang dibaut dan ditandatangani oleh dr. Fargiati, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Sentra Medika, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki umur 19 tahun terdapat luka lecet dibawa mata kiri, luka memar dipelupuk mata kiri, bawah mata kanan dan kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul”;

Perbuatan Para Terdakwamerupakan tndak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke – 1 KUHPidana;

Subsida ir :

Bahwa Ia Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 24.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelruahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “dengan terang – terangan dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Supranoto atau barang”,
putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Supranoto yang hendak mengantar sayuran ke pasar Cisalak dengan menggunakan mobil, memarkirkan mobilnya disekitar area belakang pasar Cisalak namun ternyata mobil yang diparkir saksi Supranoto tersebut menghalangi jalan motor dan juga diparkir disekitar lokas tersebut yang dibawa oleh Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S selanjutnya Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S hendak menggunakan motornya, merasa kesal karena ternyata ada mobil yang terparkir menghalangi jalan motornya, kemudian Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S marah sambil teriak – teriak memanggil sopir mobil dimaksud dan menelepon Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN hal tersebut oleh Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN disampaikan kepada Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG dan saudara Ewong (dpo) yang pada saat itu ketiganya berada dipangkalan ojek di area depan pasar Cisalak, tidak lama kemudian Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN, Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG dan saudara Ewong (dpo) bergabung bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S pergi mencari sopir mobil yang menghalangi motornya dan menemukan sopir mobil tersebut saksi Supranoto berada di WC umum tidak jauh dari mobil diparkir, selanjutnya Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S memukul saksi Supranoto tersebut dengan tangan sambil menggiring kea rah mobilnya dan setelah mendekat ke mobil Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG dan saudara Ewong (dpo) ikut memukul saksi Supranoto kea rah perut kemudian mendorong saksi Supranoto kedalam mobil untuk selanjutnya menyuruh saksi Supranoto untuk pergi dari Pasar Cisalak, selanjutnya saksi Supranoto telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan visum et Repertum Nomor : 03/RSSM – V/IV/11 tanggal 06 April 2011 yang dibaut dan ditandatangani oleh dr. Fargiati, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Sentra Medika, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki umur 19 tahun terdapat luka lecet dibawa mata kiri, luka memar dipelupuk mata kiri, bawah mata kanan dan kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul”;

Perbuatan Para Terdakwamerupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUPRANOTO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pengantar sayuran pesana dari para pedagang;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang mengantar sayuran untuk saksi kirim ke pasa Cisalak, Cimanggis, Depok, saat itu saksi bermaksud hendak memarkirkan mibil saksi namun tiba – tiba ada sepeda motor yang dikedarai oleh salah satu Terdakwa yang akan lewat jalan tersebut yang memang pada saat itu saksi sempat memundurkan mobil yang saksi kendarai dengan maksud memberi jalan kepada salah satu Terdakwa untuk keluar dan jalan, akan tetapi ternyata salah satu Terdakwa malah turun dari sepeda motor tersebut dan langsung memukul saksi dan kemudian datang Terdakwa lain dengan jumlah 3 (tiga) orang ikut memukuli saksi;
- Bahwa saksi pada saat dipukuli oleh Para Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena diduga salah seorang Terdakwa tersinggung ketika saksi sedang memarkirkan mobilnya ditempat tersebut yang memang pada saat itu saksi memarkirkan mobilnya menghalangi jalan sepeda motor yang dkendarai oleh salah seorang Terdakwa dari situlah langsung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi baru kali ini mendapatkan maslah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka – luka;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUHIDIN alias MEDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya namun pada saat saksi sedang mengatur mobil yang mau masuk kedalam pasar, lalu ada salah seorang pedagang sayuran yang melaporkan bahwa ada keributan lalu saksipun langsung menuju tepat keributan tersebut dan ternyata benar telah ada terjadi keributan;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli secara bersama – sama terhadap korban;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut lalu saksi dengan dibantu oleh saudara Agus dan saudara Herman meleraikan keributan tersebut karena memang tugas saksi merupakan keamanan di Pasar Cisalak;
- Bahwa cara saya, saudara Agus dan saudara Herman meleraikan keributan tersebut dengan memeluk korban dan membawanya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksipun langsung melanjutkan pekerjaannya selaku pengaman di Pasar Cisalak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Para Terdakwa dan saudara Ewong (dpo) karena Para Terdakwa dan saudara Ewong merupakan tukang ojek yang ada dipasar Cisalak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat luka memar pada mata korban dan korban mengeluh dirinya merasa pusing;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SUHERMAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu saksi bersama saudara Agus sedang mengatur parkir sepeda motor ditempat tersebut, namun pada saat saksi mengatur sepeda motor yang sedang parkir, lalu ada salah seorang pedagang sayuran yang melaporkan bahwa ada keributan lalu saksipun bersama saudara Agus langsung menuju tepat keributan tersebut dan ternyata benar telah ada terjadi keributan;

- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli secara bersama – sama terhadap korban;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut lalu saksi dengan dibantu oleh saudara Agus dan saudara Muhidin meleraikan keributan tersebut karena memang tugas saksi merupakan keamanan di Pasar Cisalak;
- Bahwa cara saya, saudara Agus dan saudara Muhidin meleraikan keributan tersebut dengan memeluk korban dan membawanya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksipun langsung melanjutkan pekerjaannya mengatur parkir sepeda motor di Pasar Cisalak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Para Terdakwa dan saudara Ewong (dpo) karena Para Terdakwa dan saudara Ewong merupakan tukang ojek yang ada dipasar Cisalak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat luka memar pada mata korban dan korban mengeluh dirinya merasa pusing;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. saksi AGUS SUPRIYADI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya karena pada saat itu saksi bersama saudara Suherman sedang mengatur parkir sepeda motor ditempat tersebut, namun pada saat saksi mengatur sepeda motor yang sedang parkir, lalu ada salah seorang pedagang sayuran yang melaporkan bahwa ada keributan lalu saksipun bersama saudara Suherman langsung menuju tepat keributan tersebut dan ternyata benar telah ada terjadi keributan;

- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa I MULYADI ALIAS DOWER BIN ALM UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli secara bersama – sama terhadap korban;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut lalu saksi dengan dibantu oleh saudara Suherman dan saudara Muhidin meleraikan keributan tersebut karena memang tugas saksi merupakan keamanan di Pasar Cislak;
- Bahwa cara saya, saudara Suherman dan saudara Muhidin meleraikan keributan tersebut dengan memeluk korban dan membawanya pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu saksipun langsung melanjutkan pekerjaannya mengatur parkir sepeda motor di Pasar Cislak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Para Terdakwa dan saudara Ewong (dpo) karena Para Terdakwa dan saudara Ewong merupakan tukang ojek yang ada dipasar Cislak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat luka memar pada mata korban dan korban mengeluh dirinya merasa pusing;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo)** melakukan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I sedang berada dipangkalan ojek Pasar Cisalak bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) lalu Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN memberi tahu Terdakwa I bahwa Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sedang ribut, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN langsung menuju tepat keributan tersebut setelah Terdakwa I bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sampai ditempat kejadian melihat Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S sedang berteriak – teriak mencari pemilik mobil yang menghalangi sepeda motornya yang akhirnya pemilik mobil tersebut ketemu dengan berada di WC umum lalu Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S langsung memukuli saksi korban Supranoto dan menyeretnya ke mobil yang diperkir oleh saksi korban Supranoto setelah itu Terdakwa I, Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) ikut memukuli korban Supranoto;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli saksi korban Supranoto saksi Suherman, saksi Agus dan saksi Muhidin meleraai keributan tersebut dan membawa pergi saksi korban Suparnoto setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) kembali mengojek di Pasar Cisalak;

Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) melakukan tindak pidana tersebut terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak

RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG sedang berada dipangkalan ojek Pasar Cisalak bersama Terdakwa II dan saudara Ewong (dpo) lalu Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN memberi tahu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bahwa Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sedang ribut, lalu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN langsung menuju tepat keributan tersebut setelah Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sampai ditempat kejadian melihat Terdakwa II sedang berteriak – teriak mencari pemilik mobil yang menghalangi sepeda motornya yang akhirnya pemilik mobil tersebut ketemu dengan berada di WC umum lalu Terdakwa II langsung memukuli saksi korban Supranoto dan menyeretnya ke mobil yang diperkir oleh saksi korban Supranoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) ikut memukuli korban Supranoto;
- Bahwa pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli saksi korban Supranoto saksi Suherman, saksi Agus dan saksi Muhidin meleraikan keributan tersebut dan membawa pergi saksi korban Suparnoto setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) kembali mengojek di Pasar Cisalak;

Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III dan saudara Ewong (dpo) melakukan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG sedang berada dipangkalan ojek Pasar Cisalak bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara

Halaman 11 dari 19 Putusan 298/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ewong (dpo) lalu Terdakwa III memberi tahu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bahwa Terdakwa III sedang ribut, lalu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III langsung menuju tepat keributan tersebut setelah Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III sampai ditempat kejadian melihat Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S sedang berteriak – teriak mencari pemilik mobil yang menghalangi sepeda motornya yang akhirnya pemilik mobil tersebut ketemu dengan berada di WC umum lalu Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S langsung memukuli saksi korban Supranoto dan menyeretnya ke mobil yang diperkir oleh saksi korban Supranoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa III dan saudara Ewong (dpo) ikut memukuli korban Supranoto;

- Bahwa pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli saksi korban Supranoto saksi Suherman, saksi Agus dan saksi Muhidin meleraai keributan tersebut dan membawa pergi saksi korban Suparnoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) kembali mengojek di Pasar Cisalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) melakukan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG sedang berada dipangkalan ojek Pasar Cisalak bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) lalu Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN memberi tahu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sedang ribut, lalu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN langsung menuju tepat keributan tersebut setelah Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sampai ditempat kejadian melihat Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S sedang berteriak – teriak mencari pemilik mobil yang menghalangi sepeda motornya yang akhirnya pemilik mobil tersebut ketemu dengan berada di WC umum lalu Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S langsung memukuli saksi korban Supranoto dan menyeretnya ke mobil yang diperkir oleh saksi korban Supranoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) ikut memukuli korban Supranoto;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli saksi korban Supranoto saksi Suherman, saksi Agus dan saksi Muhidin meleraikan keributan tersebut dan membawa pergi saksi korban Supranoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) kembali mengojek di Pasar Cisolak;
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S tersinggung ketika saksi korban Supranoto sedang memarkirkan mobilnya ditempat tersebut yang

Halaman 13 dari 19 Putusan 298/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang pada saat itu saksi korban Supranoto memarkirkan mobilnya menghalangi jalan sepeda motor yang dikendarai oleh salah seorang Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dari situlah langsung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S bersama I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) terhadap diri saksi korban Supranoto;

5. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Supranoto mengalami luka memar pada mata dan saksi korban Supranoto merasa pusing;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 170 ayat 2 ke – KUHPidana;
- Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan priimair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke – 1 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang lain;

3. Unsur yang mengakibatkan luka – luka;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogenes) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun realative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan dengna terang – terangan melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap orang lain dalam perkara ini Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supranoto;

Halaman 15 dari 19 Putusan 298/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta – fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2011 sekitar jam 24.15 Wib di Pasar Cisalak RT.04/RW.04 Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cisalak, Kota Depok, berawal pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG sedang berada dipangkalan ojek Pasar Cisalak bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) lalu Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN memberi tahu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bahwa Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sedang ribut, lalu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN langsung menuju tepat keributan tersebut setelah Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN sampai ditempat kejadian melihat Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S sedang berteriak – teriak mencari pemilik mobil yang menghalangi sepeda motornya yang akhirnya pemilik mobil tersebut ketemu dengan berada di WC umum lalu Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S langsung memukuli saksi korban Supranoto dan menyeretnya ke mobil yang diperkir oleh saksi korban Supranoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) ikut memukuli korban Supranoto, pada saat Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) sedang memukuli saksi korban Supranoto saksi Suherman, saksi Agus dan saksi Muhidin melerai keributan tersebut dan membawa pergi saksi korban Suparnoto setelah itu Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG bersama Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan saudara Ewong (dpo) kembali mengojek di Pasar Cisalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keteranga Para Terdakwa dalam persidangan siperoleh fakta yaitu yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S tersinggung ketika saksi korban Supranoto sedang memarkirkan mobilnya ditempat tersebut yang memang pada saat itu saksi korban Supranoto memarkirkan mobilnya menghalangi jalan sepeda motor yang dkendarai oleh salah seorang Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dari situlah langsung terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S bersama I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN dan saudara Ewong (dpo) terhadap diri saksi korban Suparnoto;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka – luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Supranoto dalam persdangan diperoleh fakta yaitu akibat kejadian tersebut saksi korban Supranoto mengalami luka memar pada mata dan saksi korban Supranoto merasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et Repertum Nomor : 03/RSSM – V/IV/11 tanggal 06 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fargiati, dokter jaga UGD pada Rumah Sakit Sentra Medika, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki – laki umur 19 tahun terdapat luka lecet dibawa mata kiri, luka memar dipelupuk mata kiri, bawah mata kanan dan kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur – unsur dari dakwaan primer melanggar Pasal 170 ayat 2 Ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan lukan – luka”;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama Primair maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengakibatkan saksi korban Supranoto berhalangan selama 1 (satu) bulan;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke - 1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan luka – luka”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MULYADI alias DOWER bin alm UJANG, Terdakwa II NURDIN alias UDING alias DINGO bin alm MANSUR S dan Terdakwa III SUALIMAN alias IDING alias KELING bin alm HUSNI HASANUDIN tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetapi dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 06 September 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARTATI, SH.,MH dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG P.S, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM HAKIM ANGGOTA
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SRI HARTATI, SH..MH.

PRIM HARYADI, SH..MH

2. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.

PANITERA PENGANTI

MIRWANSYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)